

Manifesto
Indonesia Corruption Watch

“LIMA ARAH PEMBERANTASAN KORUPSI”

**Usulan Agenda Antikorupsi
Calon Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia
Periode 2014-2019**

Jakarta , 9 Juni 2014



Pendahuluan

Korupsi merupakan ancaman terbesar dalam upaya mencapai tujuan negara. Amanat konstitusi agar pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan terwujud apabila korupsi dibiarkan menjanglari seluruh jajaran pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Faktanya korupsi di Indonesia makin menjadi dan menyebar ke semua sektor, termasuk sektor-sektor yang berkaitan dengan agama dan pendidikan. Perkara korupsi pengadaan Al-Qur'an, penyelenggaraan ibadah haji, penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah, (BOS) merupakan beberapa contoh korupsi telah terjadi di tempat yang mestinya mempromosikan nilai-nilai antikorupsi.

Tidak hanya di pusat, korupsi pun menyebar daerah. Trend pemberantasan korupsi tahun 2013 yang disusun oleh *Indonesia Corruption Watch* memperlihatkan 98 persen perkara korupsi terjadi di kabupaten, kota, dan provinsi. Berbagai kebijakan yang menandai tumbuhnya demokrasi seperti otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata banyak dimanfaatkan oleh elit lokal untuk membuat dinasti.

Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, mempersulit rakyat memperoleh layanan negara, tapi juga telah merusak seluruh sendi mulai dari politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara.

Pemilu, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden bisa menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali Indonesia dari keterpurukan karena penajahan koruptor. Pemilihan presiden dan wakil presiden mestinya dijadikan saring untuk memilih pimpinan negara yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Permasalahan Korupsi

Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sudah mulai melakukan upaya untuk mencegah maupun menindak korupsi seperti memperbaiki mekanisme rekrutmen pegawai dan membuat rencana strategis pencegahan dan penindakan korupsi. Selama hampir 10 tahun terakhir, telah lahir sedikitnya lima kebijakan antikorupsi dalam bentuk Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden. Tapi berbagai kebijakan tersebut tidak cukup ampuh untuk menekan korupsi yang telah menyebar ke semua sektor tersebut.

Dalam catatan ICW setidaknya ada lima masalah besar berkaitan dengan korupsi. Berkaitan dengan penegak hukum, koordinasi dan supervisi antar lembaga penegak hukum pun tidak berjalan dengan baik. Berkaitan dengan regulasi meskipun Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi melalui UU No7 Tahun 2006, namun tindak lanjut dalam membuat Revisi UU Tipikor yang baru tidak juga diselesaikan hingga akhir pemerintahan SBY. Padahal revisi UU Tipikor ini diperlukan untuk mendukung perlawanan korupsi secara lebih optimal.

Pemerintah justru bersemangat membahas Rancangan Undang Undang tentang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan Hukum Acara Pidana (RUU KUHPA). Padahal beberapa substansi dari kedua RUU tersebut berpotensi mengamputasi kewenangan KPK dan menjadikan KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi.

Masalah lain berkaitan dengan korupsi politik. Mereka yang memiliki kekuatan politik di parlemen, kementerian, dan pemerintah daerah menyelewengkan kekuasaan demi mendapat keuntungan pribadi maupun kelompok. Dalam kurun lima tahun setidaknya tiga ketua partai dan puluhan politisi berurusan dengan aparat penegak hukum karena korupsi.

Masalahnya, korupsi politik mendorong munculnya korupsi birokrasi. Sebab mereka yang akan mengeksekusi keputusan korup atasan. Walau pada sisi lain, banyak pula birokrasi yang melakukan korupsi tanpa unsur tekanan atasan. Kondisi tersebut yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat cenderung berbelit-belit, mahal, tapi buruk.

Selain itu, objek utama korupsi adalah anggaran negara (APBN dan APBD). Selama ini, fokus pengawas lebih banyak dititik beratkan pada sektor belanja. Tapi dalam beberapa tahun terakhir mulai terungkap korupsi di sektor penerimaan seperti pajak dan tambang yang ternyata nilai kerugian negaranya jauh lebih besar dibanding sektor belanja.

Rekomendasi Pemberantasan Korupsi

Atas berbagai permasalahan tersebut, ICW merekomendasikan lima program utama yang harus dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kelima program tersebut merangkum berbagai permasalahan dalam kaitan dengan penegakan hukum, korupsi politik, korupsi birokrasi, dan korupsi di sektor penerimaan dan belanja negara.

Berikut lima agenda antikorupsi yang diusulkan:

1. PERKUAT PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

- a. Pilih pimpinan penegak hukum dan unit pendukung pemberantasan korupsi yang bersih dan berkomitmen. Memilih Jaksa Agung, Kapolri, dan pejabat strategis lainnya di lingkungan pemerintah yang antikorupsi dan punya komitmen kuat dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Khusus untuk Jaksa Agung dan Kapolri harus diberikan mandat menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai program prioritas khususnya di internal institusi penegak hukum dan mendorong profesionalitas serta integritas aparatus penegak hukum.
- b. Optimalisasi langkah penindakan perkara korupsi. Fokus penindakan pada sektor pelayanan publik, penerimaan negara, pengeluaran negara, penegakan hukum, aktor kelas kakap dan kerugian keuangan negara yang besar. Hapus ketentuan atau birokrasi perijinan untuk melakukan pemeriksaan. Kejar koruptor yang melarikan diri dengan memperkuat kerjasama internasional dalam rangka penindakan dan penyelamatan dan pengembalian asset-aset negara (asset recovery).
- c. Mendorong langkah pemberian efek jera terhadap koruptor, melalui: penerapan pembuktian terbalik, mengeksekusi koruptor yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap; menuntut koruptor dihukum berat dan dimiskinkan, memperketat pemberian remisi dan pembebasan untuk koruptor, hapus sel atau fasilitas khusus untuk koruptor dan pengenaan seragam khusus untuk koruptor, pemborgolan untuk koruptor, dan pencabutan hak-hak koruptor untuk menjabat sebagai PNS atau pejabat struktural dan menerima gaji atau pensiun
- d. Dorong lahirnya regulasi yang pro-antikorupsi seperti Revisi UU Tipikor, RUU Perampasan Aset dan Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Rancangan regulasi baru di bidang hukum (RUU KUHAP dan RUU KUHP) harus dipastikan mendukung upaya penegakan hukum dan tidak akan menghambat kinerja KPK. Selain itu, evaluasi semua kebijakan dan unit antikorupsi pemerintahan sebelumnya.

- e. Memperkuat sinergi dan dukungan terhadap lembaga penegak hukum dan KPK. Beberapa cara diantaranya dengan memenuhi anggaran dan regulasi yang mendukung eksistensi KPK khususnya dalam proses rekrutmen penyidik KPK, mendukung independensi KPK dan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, penguatan posisi Direktorat Pidana Korupsi di lingkungan Kepolisian sehingga berada langsung di bawah Kapolri. Selain itu, juga harus diperkuat mekanisme kelembagaan dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi (misalnya dengan Melakukan revisi Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Korupsi antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian). Penting menjadi prioritas pemenuhan terhadap tunjangan dan anggaran yang proporsional untuk lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara korupsi.

2. WUJUDKAN KEADILAN EKONOMI DAN KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM

- a. Melaksanakan pengelolaan perpajakan yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan kenaikan rasio penerimaan pajak menjadi 14% - 15% pada tahun 2019. Beberapa fokus strategis yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara diantaranya :
 - Memperbaiki dan melakukan sinkronisasi regulasi perpajakan guna meminimalisasi celah penyimpangan dan kebocoran perpajakan.
 - Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak serta fokus pada sektor-sektor ekonomi strategis.
 - Memperbaiki tata kelola penyelesaian sengketa perpajakan (keberatan dan banding pajak), memaksimalkan penagihan piutang pajak serta mengefektifkan penegakan hukum dalam pidana perpajakan.
- b. Mewujudkan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan serta mengoptimalkan penerimaan negara dan dampak ekonominya bagi kesejahteraan rakyat banya, diantaranya dengan:
 - Menjamin dan melaksanakan secara konsisten amanat konstitusi terkait kepemilikan, pengelolaan dan pengusaha sumber daya alam oleh negara.
 - Mengoptimalkan penerimaan negara dan dampak ekonomi dari pengelolaan SDA, diantaranya dengan meninjau ulang kontrak – kontrak izin usaha pertambangan dan kontrak kerjasama bagi hasil minyak dan gas.
 - Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara bijak, lestari, transparan dan akuntabel dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- c. Menjalankan politik pengelolaan anggaran yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, terukur dan berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bersama.

- d. Menjamin keterlibatan publik dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan negara serta memberikan akses yang luas dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya.
- e. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, guna menjamin alokasi anggaran yang sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. TINGKATKAN KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

- a. Memperbaiki mekanisme penganggaran, merevisi segera paket undang-undang keuangan negara dan membuat aturan yang tegas untuk memastikan definisi keuangan negara dan kerugian Negara.
- b. Reformasi peran BPK, BPKP, bawasda, inspektorat, Satuan Pengawas internal (SPI) dan perkuat fungsi lembaga-lembaga audit selain BPK seperti BPKP dan Auditor/akuntan publik
- c. Perbaiki sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai sarana untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas belanja negara dengan membuat Undang-undang pengadaan barang dan jasa, memaksimalkan fungsi LKPP., dan menerapkan dengan tegas *system blacklist* kepada perusahaan-perusahaan yang pernah terbukti melakukan korupsi.
- d. Implementasikan segera undang-undang keterbukaan informasi Publik untuk mewujudkan transparansi pengelolaan anggaran. Mulai menerapkan sanksi tegas kepada lembaga-lembaga yang mengabaikan putusan Komisi Informasi, penguatan Komisi Informasi Pusat dan daerah, dan memastikan terbentuknya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di semua instansi pemerintah.
- e. Memperkuat *central authority*, khususnya yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, dengan cara memperbaiki mekanisme *Central Authority* agar lebih sederhana dan aplikatif, serta mendayagunakan pejabat instansi lain untuk membantu *Central Authority* seperti Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan, Kepolisian, Bank Indonesia, KPK dan lain-lainnya.

4. PERKUAT POSISI NEGARA ATAS KOOPTASI PARTAI POLITIK

- a. Melawan korupsi politik dengan mengatur kebijakan mengenai pendanaan partai politik dan mendorong adanya undang-undang berkaitan dengan korupsi dalam pemilu.
- b. Menciptakan pemerintahan yang fokus dan efektif. Caranya presiden tidak merangkap jabatan dalam struktur inti partai politik, menteri tidak merangkap jabatan dalam struktur inti partai politik, dan penunjukan pimpinan/pejabat lembaga negara tidak berlatar belakang partai politik (pengurus aktif)

- c. Pengisian jabatan lembaga negara yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui seleksi pejabat publik harus melalui tahapan seleksi oleh Pansel yang diisi oleh orang-orang kredibel, rekam jejak pejabat publik harus melibatkan informasi dan data setidaknya dari tiga lembaga, yakni dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Penguatan lembaga negara. Penguatan Direktorat Jenderal Pajak menjadi organisasi yang setingkat dengan Kementrian/Lembaga dan memperkuat Keberadaan Komisi Informasi Daerah sebagai ujung tombak keterbukaan informasi di masing-masing daerah.
- e. Penataan kelembagaan Parlemen yang dapat mencegah praktek korupsi politik di parlemen. Penataan ini meliputi Fungsi DPR dalam hal Legislasi, Pengawasan dan Fungsi anggaran Parlemen. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan revisi usul inisiatif pemerintah atas UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD.
- f. Membuat regulasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang setara dan mencegah korupsi. Langkahnya, membatasi pengeluaran dana kampanye dalam proses pemilihan presiden, Anggota Legislatif dan Kepala Daerah, membatasi kepemilikan swasta atau individu-individu tertentu terhadap frekuensi publik, dan pemusatan dana-dana Bantuan Sosial dan Hibah di kementrian/lembaga tertentu

5. WUJUDKAN BIROKRASI BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. Meningkatkan Upaya Pencegahan Korupsi. Menerapkan Sistem Integritas Nasional (SIN) di semua kementrian atau lembaga pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi dan layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi (TI), serta pengadaan barang/jasa berbasis TI di pusat maupun daerah, dan peningkatan efektivitas sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkan nilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.
- b. Perkuat kepemimpinan dan koordinasi antar kementrian/lembaga dan pemda yang menjalankan program reformasi birokrasi.
- c. Evaluasi seluruh kebijakan dan regulasi yang mempersempit ruang partisipasi publik
- d. Evaluasi sistem pendidikan nasional dan anggaran pendidikan.
- e. Terapkan paradigma sehat dalam penyusunan kebijakan dan anggaran kesehatan. Pemerintahan baru mendatang harus meningkatkan rasio anggaran kesehatan promotif dan preventif dibandingkan dengan anggaran kesehatan kuratif. Sementara itu, anggaran kuratif seharusnya diprioritaskan untuk memperluas PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan diharapkan sudah mencapai target universal coverage pada akhir masa pemerintahan baru pada tahun 2019

Jakarta, 9 Juni 2014

Indonesia Corruption Watch